

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF DAN PEWARNA ALAMI PADA KAIN TENUN SUKU KEMAK DI KABUPATEN BELU

Gregorius Sainudin Dudy, Valerie Selvie Sinaga
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (*Atma Jaya Catholic University of Indonesia*)
Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Jakarta Selatan-12930
valerie.selvie@atmajaya.ac.id

Abstract

Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, has various tribes and one of the tribes is the Kemak Tribe which has its own motifs and natural dyes on woven fabrics. Motifs and natural dyes on woven fabrics are one of the cultural treasures of the Indonesian nation. The motifs and natural dyes on these woven fabrics are traditional knowledge (TK) and traditional cultural expression (TCE) which are the intellectual property of traditional communities. As TK and TCE, motifs and natural dyes on woven fabrics receive legal protection so that they are not imitated and claimed by other parties. In Indonesia, there are laws and regulations that are used for legal protection of motifs and natural dyes on woven fabrics. This study aims to examine implementation problems, obstacles to implementation and effective efforts to implement laws and regulations that protect motifs and natural dyes in the Belu Regency. The method used is a field study through interviews with competent sources and is directly related to the existing problems. The results of the analysis are: a) There is a need for a specific law regarding TK and TCE; b) The need for adequate human resources in the field of culture and legal protection, sufficient funds and infrastructure by the government; and c) the weaving community and its traditional leaders need to understand their culture in depth, be open and seek to cooperate with the government, academics, and social observers in seeking legal protection to motifs and natural dyes on their woven fabrics.

Keywords: *Motifs and natural dyes on woven fabrics, trational knowledge and traditional cultural expression*

Abstrak

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki bermacam suku dan salah satunya adalah Suku Kemak yang memiliki motif dan pewarna alami pada kain tenunnya tersendiri. Motif dan pewarna alami pada kain tenun merupakan salah satu kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Motif dan pewarna alami pada kain tenun ini merupakan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang menjadi kekayaan intelektual masyarakat tradisional. Sebagai PT dan EBT, motif dan pewarna alami pada kain tenun mendapat perlindungan hukum agar tidak ditiru dan diklaim oleh pihak lain. Di Indonesia, terdapat undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan implementasi, kendala-kendala dari implementasi dan upaya yang efektif dalam mengimplementasikan hukum dan peraturan yang melindungi motif dan pewarna alami tersebut di Kabupaten Belu. Metode yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis yaitu: a) Dibutuhkan peraturan perundangan-undangan yang khusus mengenai PT dan EBT; b) Perlunya sumber daya manusia yang memadai di bidang kebudayaan dan perlindungan hukumnya, serta keuangan dan sarana prasarana yang cukup oleh pemerintah; dan c) Masyarakat pengrajin tenun dan tokoh adatnya perlu memahami budayanya dengan mendalam, terbuka dan berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah, akademisi dan pemerhati sosial dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenunnya.

Kata Kunci: Motif dan pewarna alami pada kain tenun, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki hasil kebudayaan masyarakat yang beragam. Hasil kebudayaan masyarakat yang merupakan karya-karya tradisional itu dimiliki oleh berbagai suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Karya-karya tradisional tersebut adalah kekayaan intelektual bangsa Indonesia karena merupakan sebuah kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. (Siswandi, 2001) Karya-karya tradisional bangsa ini perlu dilestarikan dan dikembangkan serta mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. (Marthani, 2013) Teknologi informasi dan transformasi yang maju telah memicu ekonomi global, investasi di bidang industri dan produk yang dipasarkan tidak terbatas pada pasar lokal, tetapi meluas menuju pasar global. (Roisah, 2015) Perubahan menuju pasar global juga diikuti oleh HKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Jadi dengan demikian perlindungannya tidak hanya produknya, tetapi juga HKI-nya. (Roisah, 2015).

Berbicara mengenai karya-karya tradisional yang mendapat perlindungan berupa Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam tataran Internasional sebetulnya masih merupakan tema diskusi yang belum berakhir. Hal ini merupakan masalah penting dalam perundingan - perundingan *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* di World Trade Organization (WTO). Terjadi perdebatan panjang dalam perundingan-perundingan tersebut mengenai per-masalahan perlu tidaknya perlindungan PT diatur tersendiri (*sui generis*) atau dimasukkan menjadi salah satu rezim dari HKI yang sudah eksis, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Telah terjadi pertentangan antara kepentingan antara negara maju (*developed countries*) dan negara berkembang (*developing countries*) dalam hal perlindungan terhadap PTnya. (Margono, 2015) Pertentangan kepentingan yang terjadi ini

merupakan konsekuensi adanya globalisasi ekonomi dengan motor liberalisasi perdagangan dan keuangan yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang di bumi ini. (Margono, 2015)

Bagi negara Indonesia yang sangat kaya akan khazanah budayanya, perlindungan terhadap karya-karya tradisional berupa PT dan EBT dipandang penting dan mendesak karena aset-aset budaya tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat diklaim negara lain. Kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa kekayaan kebudayaan Indonesia yang diklaim negara asing, yakni Kopi Gayo dan Kopi Toraja, Kerajinan Perak Bali, Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, dan Wayang Kulit. (Sahroji, 2020) Di samping itu, perlindungan hukum terhadap PT dan EBT diperlukan untuk mendorong bangsa Indonesia untuk mencintai budayanya sendiri, menjaganya serta mengembangkannya untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi komunitasnya dan kemanusiaan pada umumnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa hingga tahun 2017, bahwa terdapat 7.241 karya budaya tak benda bangsa Indonesia dan hanya 150 karya budaya yang dikukuhkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. (Kemendikbud, 2020) Ada beberapa hal yang disinyalir dapat menyebabkan keengganan penggunaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) atau HKI pada umumnya untuk melindungi karya budaya tradisional, antara lain prosedur pendaftaran yang berliku dan rumit; biaya registrasi yang tidak murah; dan tidak tegasnya penegakan hukum bagi pelanggaran HKI. (Sinaga, 2014)

Salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang perlu mendapat perlindungan adalah motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional. Motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional digolongkan sebagai PT dan EBT. Di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak etnis dan suku yang masing-masingnya memiliki motif dan pewarna alami pada kain tenun yang berbeda satu dengan yang lainnya. Suku Kemak, salah satu suku yang tinggal di Kabupaten Belu, memiliki bermacam-macam motif dan menggunakan pewarna alami pada kain tenun tradisionalnya. Kain tenun asal Belu ini sudah mempunyai nilai ekonomis yang

tinggi dan menembus pasar Internasional (Kurniawan, 2019) Perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna pada kain tenun tradisional dipandang perlu di era pasar bebas serta di zaman kemajuan informasi dan teknologi makin canggih ini untuk melindungi kekayaan budaya warisan bangsa Indonesia tidak diklaim dan ditiru oleh bangsa asing.

Berlandaskan penjelasan yang telah diuraikan di atas penulis mengkaji permasalahan yang ada di seputar masalah perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun Suku Kemak sebagai PT dan EBT di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. *Petama*, apa saja faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun suku Kemak sebagai PT dan EBT di kabupaten Belu. *Kedua*, upaya yang efektif dalam implementasi Perlindungan Hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode Penelitian

Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang menekankan penelitian dengan tujuan mendapatkan pengetahuan hukum empiris dengan terjun langsung ke objeknya. (Soekanto, 2005) Lokasi studi adalah daerah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Belu dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Belu, Tokoh Adat dan Pengrajin Tenun Tradisional. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Data primer diperoleh melalui interview, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik

penarikan kesimpulan memakai penalaran induktif.

Hasil dan Pembahasan

Motif dan pewarna alami pada kain tenun

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, corak hias pada suatu benda yang memiliki fungsi untuk menghias disebut motif. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Sedangkan Soeharsono menyatakan bahwa motif adalah pekerjaan menyusun, merangkai, memadukan bentuk-bentuk dasar suatu bentuk seperti garis dan sebagainya sedemikian rupa, kemudian dilakukan pengulangan sehingga tercipta bentuk gambar baru yang indah, bernilai seni serta orisinil. (Soeharsono, 2012) Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan ragam hias pada suatu benda yang dibuat dari berbagai macam bentuk, garis, dan elemen-elemen secara berulang yang berfungsi sebagai penghias benda maupun permukaan sebuah benda. Untuk menambah keindahan suatu karya kerajinan, seperti misalnya kain tenun tradisional, motif-motif tersebut digunakan.

Pewarna alami atau pewarna nabati adalah pewarna yang diperoleh secara natural dari ekstrak pigmen tumbuhan dan buah-buahan yang dianggap aman dan tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi penggunaannya maupun bagi kesehatan dan lingkungan. (Pitojo & Zumiati, 2009) Dari pigmen yang berasal dari buah, daun atau batang tanaman, pewarna alami diperoleh. (Setiawan, et al., 2015) Beberapa cara dapat dilakukan untuk memperoleh pewarna alami dari tumbuhan dan buah, seperti ekstraksi, fermentasi, perebusan dan proses kimiawi. (Setiawan, et al., 2015)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa tenun adalah hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat dari benang (kapas, sutra dan sebagainya) dengan cara memasuk-masukkan pakan secara melintang pada lungsin. (Soeharsono, 2012) Sedangkan menurut Poespo, kain tenunan dibuat dengan menyilangkan benang-benang membujur menurut panjang kain (benang lungsi) dengan isian benang melintang menurut lebar kain (benang pakan). (Poespo, 2009) Berdasarkan pengertian-pengertian ini, dapat dikatakan bahwa tenunan merupakan

hasil kerajinan berupa kain yang dibuat dengan menyilangkan benang-benang membujur menurut panjang kain dengan isian benang melintang menurut lebar kain.

Pengertian Dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional

Dalam *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang disiapkan oleh *United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, PT diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. (Wiradirja & Munzil, 2018) Selanjutnya, Pengertian PT menurut WIPO diatur dalam *Draft Articles* tentang Perlindungan PT adalah: (Hawin & Riswandi, 2017)

Know how, skills, innovations, practices, teachings and learnings of indigenous peoples and local communities or a state or state. Traditional knowledge may be associated, in particular, with fields such as agriculture, the environment, healthcare and indigenous and traditional medical knowledge, biodiversity, traditional lifestyles and natural resources and genetic resources, and know-how of traditional architecture and construction technologies.

Cakupan definisi PT yang diberikan oleh WIPO cukup luas. Pembatasannya dapat dilihat pada ciri-cirinya, yaitu: a) Diciptakan dan dipertahankan dalam konteks kolektif, oleh masyarakat asli/pribumi (*indigenous*) dan komunitas atau bangsa lokal; b) Secara langsung berhubungan dengan identitas budaya dan/atau social dan warisan budaya dari masyarakat asli/pribumi dan komunitas atau bangsa lokal; c) Diteruskan dari generasi ke generasi; d) Bisa terkodifikasi secara tertulis, lisan atau bentuk-bentuk yang lain; e) Bisa dinamis dan berkembang.

Secara lebih lengkap, pengertian PT dapat dilihat dalam Pasal 8 huruf (J) Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*), yang menyatakan: (Margono, 2015)

Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and

adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local language and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture and forestry.

Sedangkan di dalam Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (disingkat RUU PTEBT), PT diartikan sebagai karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. (Sinungan, 2020) Pengertian yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permenkumham 13/2017) Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup PT seperti telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa secara internasional, khususnya menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati, konsep PT sangat luas dan mencakup hampir semua bentuk Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan diwariskan turun temurun dalam masyarakat tradisional. Artinya bahwa, pengertian PT menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati masih memasukan seni budaya sebagai bagian dari PT selain pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam WIPO *Draft Articles* tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional, RUU PTEBT serta Permenkumham 13/2017, pengertian PT lebih sempit karena hanya menyangkut pengetahuan dan teknologi masyarakat tradisional yang diwariskan turun temurun.

Mengikuti pengertian PT yang dikemukakan dalam WIPO *Draft Articles* tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan RUU PTEBT serta Permenkumham 13/2017, maka pewarna alami yang digunakan pada kain tenun dikategorikan sebagai PT. Penggolongan ini dikarenakan pewarna alami merupakan teknologi masyarakat adat yang diwariskan dari nenek moyang.

Pengertian dan Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam RUU PTEBT dan Pasal 4 Permenkumham 13/2017, EBT didefinisikan sebagai karya intelektual di bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. (Sinungan, 2020) Sementara dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b) Musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya; c) Gerak, mencakup antara lain, tarian; d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan f) Upacara adat.

Sedangkan di kalangan internasional, Ekspresi Budaya Tradisional seringkali digunakan istilah *expression of folklore*. Seperti dijelaskan dalam *WIPO's Revised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore (WIPO Revised Draft Provisions)*, *folklore* yakni mencakup bentuk berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) di mana budaya dan PT di ekspresikan, muncul atau dimanifestasikan/diwujudkan. (Sinungan, 2020).

Selanjutnya dicontohkan ekspresi budaya berwujud yang meliputi gambar, lukisan, desain, pahatan, ukiran, barang tembikar, mozaik, karya yang terbuat dari kayu, karya yang terbuat dari besi, permata, karya jahitan, tekstil, bahan pecah belah, karpet, pakaian, kerajinan tangan, alat musik, karya arsitektur dan lain sebagainya. Sedangkan ekspresi yang tidak berwujud dikategorikan menjadi tiga yaitu: (1) ekspresi verbal (seperti cerita, syair kepahlawanan (*epics*), puisi, kata-kata, tanda, nama dan symbol); (2) ekspresi musik, dan (3) ekspresi dengan tingkah laku (seperti tarian

dan pentas). (Sinungan, 2020) WIPO juga mengatur syarat-syarat agar ekspresi berwujud dapat dilindungi. Syarat-syarat tersebut adalah (Sinungan, 2020): a) Ekspresi berwujud harus merupakan hasil dari aktivitas intelektual yang kreatif, yang mencakup aktivitas komunal atau aktivitas individual. b) Ekspresi tersebut harus merupakan sifat dari identitas budaya dan sosial dan warisan budaya dari suatu komunitas tertentu. Ekspresi tersebut harus asli atau merupakan lambang (*attribute*) dari suatu komunitas. c) Ekspresi berwujud tersebut harus dijaga, digunakan atau dikembangkan oleh komunitas, atau oleh individu-individu yang mempunyai hak atau tanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan hukum kebiasaan dan praktik yang berlaku di komunitas tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian dan ruang lingkup Ekspresi Budaya Tradisional telah sesuai antara yang digariskan dalam *WIPO Revised Draft Provisions* dengan yang dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia. Bahwa Ekspresi Budaya Tradisional hanya berkaitan dengan seni yang diwariskan turun temurun dalam suatu komunitas masyarakat adat tertentu. Berdasarkan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional tersebut maka motif pada kain tenun digolongkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional karena berkaitan dengan seni yang diwariskan turun temurun dalam komunitas masyarakat adat.

Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia

Dalam perkembangan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, pengaturan EBT sebagai bagian dari Hak Cipta dimulai dari UUHC Tahun 1982. Dengan mengadopsi *Tunis Model Law*, Indonesia menetapkan pengaturan terkait penguasaan negara atas benda-benda budaya tradisional, termasuk di antaranya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan dan tari-tarian dalam UUHC Tahun 1982. (Perangin-angin, 2017) Pada tahun 2002, dengan diberlakukannya UUHC Nomor 19 Tahun 2002, perlindungan terhadap EBT disebut dengan istilah *Folklor*. Pengaturan tentang *Folklor* terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 yang dalam penjelasannya menyatakan, *Folklor*

dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkannya atau diikuti secara turun temurun, termasuk: a) cerita rakyat, puisi rakyat; b) lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional; c) tarian-tarian rakyat, permainan tradisional; d) hasil seni, antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument musik dan tenun tradisional. Selanjutnya pada Tahun 2014, dengan diberlakukan UUHC Nomor 28 Tahun 2014, baru dipakai istilah EBT yang ruang lingkupnya lebih luas dari sebagaimana yang diatur dalam UUHC 2002.

Pengaturan tentang EBT dalam UUHC 2014 ditentukan dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT tersebut. Kemudian, ayat 3 menyatakan bahwa penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Selanjutnya, ayat 4 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai HC yang dipegang Negara atas EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa Negara bertanggung jawab melindungi secara hukum EBT. Negara berkewajiban menginventarisir, menjaga dan memelihara dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban EBT tersebut. Ketentuan pengaturan tentang EBT dalam UUHC ini masih terlalu umum, maka pada Pasal 38 ayat (4) mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah untuk mengatur ketentuan lebih lanjutnya. Namun hingga kini Peraturan Pemerintah yang diamanatkan tersebut belum diterbitkan. Walaupun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual yang di dalamnya memuat pengaturan lebih lanjut mengenai PT dan EBT.

Pengaturan lebih lanjut mengenai PT dan EBT dalam Permenkumham 13/2017 Tentang

Data Kekayaan Intelektual tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) PT dan EBT digolongkan dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Dalam pasal 1 angka 1 Permenkumham 13/2017 menyatakan bahwa KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa PT, EBT, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Pengertian ini menjelaskan bahwa PT dan EBT merupakan bagian dari KIK (Pasal 2).
- 2) Cakupan PT dan EBT. Dalam Pasal 3 Permenkumham 13/2017 dirincikan cakupan PT meliputi: (a) kecakapan Teknik (*know how*); (b) keterampilan; (c) inovasi; (d) konsep; (e) pembelajaran; (f) pengetahuan pertanian; (g) pengetahuan teknis; (h) pengetahuan ekologis; (i) pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; (j) adat istiadat masyarakat; (k) ritus (magis); (l) perayaan-perayaan; (m) sistem ekonomi tradisional; (n) sistem organisasi sosial; (o) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau (p) kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan atau minuman tradisional, moda transportasi tradisional. Sedangkan cakupan EBT diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 13/2017, yakni verbal tekstual; musik; gerak; teater; seni rupa; upacara adat; arsitektur; lanskap; dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- 3) Inventarisasi PT dan EBT
Ketentuan mengenai inventarisasi PT dan EBT ditetapkan sebagai berikut: a) PT dan EBT wajib dilakukan inventarisasi (Pasal 7 ayat (1)). b) Inventarisasi PT dan EBT dilakukan oleh Menteri (Pasal 7 ayat (2)). c) Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi (Pasal 7 ayat (3)). d) Inventarisasi tersebut dilakukan dengan cara: (1) studi lapangan atau kelayakan; (2) kelengkapan administrasi; (3) pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau (4) pertukaran data (Pasal 7 ayat (4)). e) Dalam melakukan inventarisasi, pejabat yang berwenang wajib mengisi formulir yang

telah ditentukan dalam Permenkumham 13/2017 (Pasal 8). f) Data EBT yang diinventarisasi, paling sedikit memuat: (1) nama EBT; (2) custodian; (3) bentuk EBT; (4) klasifikasi; (5) wilayah/lokasi; dan (6) deskripsi (Pasal 9). g) Data PT yang diinventarisasi paling sedikit memuat: (1) nama PT; (2) custodian; (3) bentuk PT; (4) wilayah/lokasi; dan (5) deskripsi (Pasal 10).

Melihat kenyataan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, nampaknya hanya EBT yang mendapat perhatian dan perlindungannya dalam lingkup Hak Cipta. Sebetulnya ada sebuah Rancangan Undang-Undang yang mengatur secara lengkap mengenai tidak hanya Ekspresi Budaya Tradisional tetapi juga Pengetahuan Tradisional, yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, Rancangan Undang-Undang tersebut hingga kini belum disahkan dan diberlakukan.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Motif Dan Pewarna Alami Pada Kain Tenun Suku Kemak Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Belu maupun swasta terkait implementasi perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional ditemukan beberapa faktor sebagai kendala, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan

Kendala untuk mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Artinya peraturan perundang-undangan yang telah ada di negara Indonesia belum mengatur secara pasti dan menyeluruh dan mengenai perlindungan hukum terhadap PT dan EBT. Dengan kata lain, Peraturan perundang-undangan dalam rezim Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak mampu melindungi PT dan EBT secara utuh. Misalnya, sebagaimana seperti telah dijelaskan di atas bahwa di Indonesia,

pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya tradisional lebih dekat diatur dalam rezim UUHC. Namun dalam UUHC 2014 sendiri masih terdapat beberapa hal yang belum mendapat kepastian hukum, yaitu antara lain: (a) Dalam UUHC 2014 belum dipisahkan secara jelas antara Kekayaan Intelektual berupa PT dan Kekayaan Intelektual berupa EBT. Artinya kekayaan kebudayaan tradisional yang dimaksud masih digolongkan bersama sebagai Ciptaan yang dilindungi yang meliputi Ilmu Pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014). Tidak adanya pemisahan yang jelas (atau penggolongan yang sama) ini dapat menyebabkan kesulitan untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual yang ada, sebab upaya perlindungan EBT lebih merujuk pada rezim UUHC sedangkan PT lebih merujuk pada rezim Undang-Undang Hak Paten karena merupakan teknologi tradisional. (b) Pasal 38 UUHC 2014 menyatakan bahwa: (1) Hak Cipta atas EBT dipegang oleh Negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat ini hendak menyatakan bahwa EBT merupakan hasil karya masyarakat yang diwariskan turun temurun dan hidup dalam komunitas masyarakat tertentu serta tidak diketahui penciptanya, Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Artinya, motif pada kain tenun tradisional sebagai warisan kekayaan budaya tradisional yang hidup dalam komunitas masyarakat tertentu, Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Namun implementasi perlindungan hukum terhadap motif pada kain tenun tradisional yang ada di kabupaten Belu masih terkendala dan belum terwujud karena amanat UUHC 2014 khususnya Pasal 38 ayat (4) hingga kini belum tersedia.

Dengan tidak adanya Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk lebih lanjut pelaksanaan UUHC yang dimaksud, maka menjadi kesulitan bagi Negara dalam hal ini Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk mengupayakan Perlindungan Hak Cipta bagi motif pada kain tenun tradisional.

2. Faktor Sumber Daya

a. Penegakan Hukum

Staf birokrasi pemerintah yang ditempatkan dalam bidang kebudayaan kurang memiliki minat yang cukup di bidang kebudayaan dan latar belakang Pendidikan yang tidak sesuai. Sementara di bidang perindustrian, staf tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perlindungan HKI.

b. Keuangan

Ketersediaan keuangan dari pemerintah daerah masih sangat terbatas baik dalam bidang kebudayaan pada dinas Pendidikan dan kebudayaan maupun dalam bidang perindustrian pada dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keterbatasan keuangan ini menyebabkan upaya penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) hanya seadanya saja dan upaya perlindungan HKI terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun tersendat.

c. Sarana prasarana

Keterbatasan sarana berupa sarana transportasi. Mengingat topografi kabupaten Belu sebagai daerah yang berbukit-bukit menyulitkan staff sampai ke tempat tertentu untuk mengadakan sosialisasi dan pendataan. Sementara keterbatasan prasarana berupa kamera yang baik, alat perekam suara, alat pencatat ketinggian lokasi, dll. Keterbatasan dalam hal ini semua dapat menyebabkan kesulitan mendapatkan data yang memadai untuk kepentingan inventarisasi data kebudayaan daerah Belu.

3. Faktor Masyarakat

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat Belu khususnya para pengrajin tenun belum sepenuhnya memahami dan merasakan bahwa peniruan atas motif dan pewarna alami

pada kain tenun oleh pihak lain merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh tingkat Pendidikan para pengrajin tenun yang sangat rendah sehingga pengrajin belum mengenal dan memahami Undang-Undang terkait Kekayaan Intelektual, seperti UUHC, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Paten, yang dalam hal ini dan dalam artian tertentu dapat diimplementasikan untuk melindungi secara hukum atas motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional.

b. Pengetahuan Masyarakat di Bidang Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat Belu yang diwariskan secara turun temurun dilakukan secara lisan. Tidak tersedia dokumen tertulis mengenai kebudayaan yang diwariskan tersebut. Kesulitan mendapatkan gambaran mengenai filosofi di balik motif pada kain tradisional ini menjadi kendala dalam implelementasi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebudayaan dalam mengimplementasikan Permenkumham 13/2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal dan implementasi UU Nomor 5/2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan karena penyusunan PPKD diperlukan adanya gambaran latar belakang dan filosofi budaya dalam hal ini motif tersebut.

Upaya Efektif Dalam Implementasinya

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi maka upaya-upaya efektif yang dilakukan adalah:

1. Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Diperlukan suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang PT dan EBT sebagai bagian Kekayaan Intelektual. Hal ini diperlukan karena, Undang-Undang yang telah ada di bawah rezim Kekayaan Intelektual, apabila diimplementasikan, tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik PT dan EBT. Selalu saja ada permasalahan dalam setiap Undang-Undang itu dalam implementasinya

terhadap PT dan EBT, yakni menyangkut: Kebaruan, Keaslian, Jangka Waktu Perlindungan dan Pemegang Hak atasnya. Dengan adanya suatu Undang-Undang yang khusus mengenai PT dan EBT, yang mengakomodir karakteristik khususnya, niscaya Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Undang-Undang khusus tersebut dapat diimplementasikan terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional sebagai Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Bidang Sumber Daya

a. Penegakan hukum

Kebijakan di bidang penegakan hukum maksudnya adalah penempatan personil atau staff yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun. Kemampuan staff yang akan mengupayakan implementasi perlindungan hukum tersebut dilihat dari latar belakang pendidikannya dan minat atau mentalnya. Staf yang dimaksud setidaknya berlatar belakang hukum dan berminat terhadap kebudayaan daerah ataupun para staff yang ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan kebudayaan dan upaya perlindungan hukum tersebut diupayakan peningkatan kapasitasnya dengan cara pendidikan dan pelatihan agar menjadi mampu bekerja di bidang yang ditugaskan tersebut.

b. Keuangan

Keuangan merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun tradisional. Agar keuangan tercukupi, maka aspek pembangunan di bidang kebudayaan harus menjadi fokus perhatian pemerintah kabupaten Belu. Kebudayaan harus menjadi semacam program unggulan, sehingga dapat menarik perhatian Bupati dan SKPD dalam menyusun program kerjanya serta perhatian dari Dewan Perwakilan Daerah Belu yang akan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Sarana prasarana

Keadaan topografi kabupaten Belu yang berbukit dan kondisi jalan di bagian tertentu yang belum baik, para staff lapangan perlu mendapat fasilitas transportasi yang memadai agar mereka dapat tiba dan pulang dari daerah yang sulit dijangkau dengan aman dan nyaman. Fasilitas transportasi yang memadai akan mendorong dan menyemangati staff lapangan dalam menuntaskan tugas yang dipercayakan kepadanya. Selain sarana, juga prasarana yang memadai dibutuhkan untuk mendapatkan dan mengamankan data yang diperoleh di lapangan, seperti adanya kamera, alat rekam, computer/laptop, alat pencatat ketinggian lokasi, dan sebagainya.

3. Bidang Kemasyarakatan

Dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebudayaannya sendiri, diperlukan kerja sama berbagai pihak, diantaranya pemerintah dengan akademisi dan para pemerhati kebudayaan bersama tokoh adat yang ada dalam masyarakat untuk menggali dan mendokumentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat Belu. Dalam hal ini, perlu adanya kerja sama secara khusus antara Pemerintah dan akademisi juga pemerhati kain tenun serta para pengrajin tenun dan tokoh adatnya untuk menggali filosofi yang terkandung dibalik motif-motif pada kain tenun tradisional. Apabila kerja sama penelitian tersebut dapat menghasilkan filosofi di balik motif-motif pada kain tenun tradisional yang ada, maka implementasi beberapa peraturan perundang-undangan seperti; UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permenkumham 13/2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Upaya efektif yang perlu dilakukan dalam implementasi perlindungan hukum motif dan pewarna alami sebagai PT dan EBT adalah:

1. Bidang Perundang-undangan: dibutuhkan produk peraturan perundangan yang khusus mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mengakomodir karakteristiknya yang khas yang tidak bisa diatur dalam Undang-Undang dalam rezim Kekayaan Intelektual yang telah tersedia.
2. Bidang Sumber Daya: perlu adanya penempatan staff di bidang terkait perlindungan hukum terhadap kain tenun yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan minatnya, ataupun diupayakan peningkatan kapasitas staff bersangkutan dalam hal upaya perlindungan hukum tersebut, diupayakan penganggaran keuangan yang cukup di bidang tersebut serta persediaan sarana prasarana yang memadai.
3. Bidang Masyarakat: masyarakat pada umumnya dan khususnya para pengrajin tenun perlu mendapat sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pemerintah menggandeng akademisi, pemerhati kain tenun dan tokoh adat untuk menggali nilai-nilai dan filosofi yang terkandung dalam motif pada kain tenun tradisional.

Daftar Pustaka

- Ahmad Gusman Catur Siswandi. *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung, 2001. tidak dipublikasi.
- Ahmad Sahroji (Editor). "Milik Indonesia yang Diakui Negara Lain," <https://www.era.id/read/KmUlq-milik-indonesia-yang-diakui-negara-lain>. diakses 19 Februari 2020.
- Ansori Sinungan. "Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional." <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/fil>
- es/doc/1450_Makalah%20Dr.%20Ansori%20Sinungan.pdf, diakses 18 Februari 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Gramedia, Jakarta, 2008.
- Goet Poespo. *Pemilihan Bahan Tekstil*. Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Heri Soeharsono. *Desain Bordir Motif Batik*. PT Gramedia, Jakarta, 2012.
- Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil. *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Iwan Jacorniah Kurniawan. *Pesona Tenun Belu di Rusia*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/177139-pesona-tenun-belu-di-rusia>, diakses 3 Maret 2020;
- Kain Tenun Tais Belu Jadi Primadona di Festival Wonderful Indonesia Motaain, <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/08/21/kain-tenun-tais-belu-jadi-primadona-di-festival-wonderful-indonesia-motaain> diakses 4 Maret 2020.
- Kholis Roisah. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang, 2015.
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Martinus Andree Wijaya Setiawan, dkk. "Ekstrasi Betasianin dari Kulit Umbi Bit (Beta Vulgaris) sebagai Pewarna Alami." *Jurnal Agric* Vol. 27 No. 1 & 2, 2015.
- Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2017, https://www.kemdikbud.go.id/main/uploads/default/documents/Penetapan_WBTB_Indonesia_2017.pdf, diakses 19 Februari 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017, Data Kekayaan Intelektual Komunal, B.N.R.I. Tahun 2017 No. 964.

Reh Bungana Beru Perangin-angin. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017, Medan, 17 Mei 2017.

Setijo Pitojo dan Zumiati. *Pewarna Nabati Makanan*. Kanisius, Jakarta, 2009

Shanti Eka Marthani, Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Dalam Model *One Village One Product (OVOP)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, tidak dipublikasi.

Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005

Suyud Margono. *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

Undang-Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 252.

Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266.

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 2017, Pemajuan Kebudayaan, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 104.

V. Selvie Sinaga. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol 21 No. 1, 2014.